

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 22 TAHUN 2009 SERI D.4

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;

- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- d. melaksanakan penilaian, pembinaan dan pemotivasian bawahan dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap pejabat fungsional di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan bahan dan materi bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
- i. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelatihan usaha sosial ekonomi produktif;
- j. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi bimbingan dan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
- k. mendayagunakan fasilitas dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;
- l. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis**

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas teknis operasional kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan dan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - c. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. melaksanakan identifikasi kebutuhan bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelatihan usaha sosial ekonomi produktif;
 - f. melaksanakan evaluasi program bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - h. melaksanakan evaluasi program bimbingan dan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

Pasal 11

UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan se Kabupaten Cirebon.

**BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal mewakili**

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis dan atau Pejabat Fungsional.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2005 tentang UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 22 SERI D.4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

Nur Riyaman Novianto
NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 22 SERI D.4